



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Nanjungan, 05 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Selika, 07 April 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pada Sabtu, 07 Januari 2017 di rumah Pemohon II di KABUPATEN KAUR, dengan wali nikah adalah Kakak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Risdianto dan Ripi, serta mas

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum diterbitkan Akta Cerai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Selika I, 14 Juli 2018, sekarang berumur 4 tahun 11 bulan;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 19 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Risdianto dan Ripi serta mas kawin berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704021032023009, tanggal 19 Maret 2023;

5. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan jika anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa, Pemohon I, dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, setelah Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah di tanggal 07 Januari 2017, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Cerai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di tanggal 07 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegeleen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegeleen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704021032023009, tertanggal 19 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 14/07/2018, tertanggal 14 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh RSUD xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah, karena keduanya menikah di rumah saksi, di xxxx xxxxxx x, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa seingat saksi Para Pemohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara *sirri*;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Risdianto dan Ripi;
- Bahwa yang menjadi mas kawin pernikahan Para Pemohon adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun saudara sepersusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, namun masing-masing belum mengurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2018;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta cerai, keduanya kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak agar anak Para Pemohon dapat memperoleh akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan orang tua dari kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung proses kehamilan Pemohon II dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;

**2. SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah, karena keduanya menikah di rumah orang tua Pemohon II, di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa seingat saksi Para Pemohon menikah di bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara *sirri*;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX, karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Risdianto dan Ripi;
- Bahwa seingat saksi mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, masing-masing belum mengurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2018;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing mengurus perceraian ke Pengadilan Agama pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta cerai, keduanya kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kemuning pada tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak agar anak Para Pemohon mendapatkan legalitas berupa akta lahir anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung proses kehamilan Pemohon II dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara permohonan penetapan asal usul anak, yang dalam identitas Para Pemohon, keduanya beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perihal identitas terkait domisili Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode bukti P.1 dan P.2. Kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, yang berisikan tentang identitas Para Pemohon sebagai penduduk di wilayah xxxxxxxxxx xxxx, maka dalam hal ini terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi xxxxxxxxxx xxxx, yang secara relatif

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan"*. Berdasarkan aturan tersebut, Para Pemohon menerangkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Selika I, 14 Juli 2018, sekarang berumur 4 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain dari bukti tertulis P.1 dan P.2 di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P.3 dan P.4, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa, hadir secara pribadi di depan persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 KUH Perdata, sehingga bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam duduk perkara, berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta hukum, yang dapat disimpulkan dalam beberapa poin, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di bawah tangan (*sirri*), menurut agama Islam, tanggal 07 Januari 2017 di KABUPATEN KAUR, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Risdianto dan Ripi, dengan mas kawin berupa uang;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pasangan masing-masing sebelumnya, namun keduanya telah bercerai secara resmi di tahun 2018;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 19 Maret 2023;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun saudara sepersusuan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Selika I, 14 Juli 2018;
6. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mempermasalahkan orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nasab seorang anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya menurut Hukum Islam (*vide*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul”;*

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri, atau dalam hal ini ketika Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Januari 2017, keduanya secara sadar melangsungkan pernikahan berdasarkan kerelaan dan suka sama suka. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil balig;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (kelompok kedua wali nasab) karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 1994. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta hukum di atas harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama Risdianto dan Ripi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki-laki, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali yang berhak. Karena itu harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang salah satunya dalam keadaan masih terikat tali perkawinan dengan pria lain, atau sebaliknya antara wanita dengan pria lain yang masih terikat tali perkawinan dengan wanita lain kecuali pengadilan memberi izin untuk beristri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, namun ketika menikah dengan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing masih terikat dengan perkawinan pasangan sebelumnya, dan sejak tahun 2018 keduanya telah bercerai secara resmi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2017 di KABUPATEN KAUR, memiliki cacat syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat syarat perkawinan maka pernikahan tersebut termasuk nikah fasid. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim:

النِّكَاحُ الْقَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa kendatipun telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan fasid namun anak dari nikah fasid tidak serta merta ditetapkan sebagai anak yang tidak sah. Karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid dipandang sebagai anak yang sah karena dianalogikan dengan anak yang lahir dari "jimak" yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja ingin berzina, sehingga ia merasa tidak berzina, sebab pernikahan yang telah dilangsungkan diduga sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah istrinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, merujuk pada penjelasan dalam Kitab *Fiqh Islami wa Adillatuhu* juz 10 halaman 14 yang artinya *"penentuan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shahih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 (tiga) syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan; kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraan dengan perempuan tersebut; ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan fasid, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan fasid sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga Hakim menilai bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Selika I, 14 Juli 2018, dapat ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Selika I, 14 Juli 2018 adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Bhn